



**PUTUSAN**  
Nomor 70/Pid.B/2023/PN Pdp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : **ARDEPRI** panggilan **DEP**;
- 2 Tempat lahir : Koto Tinggi;
- 3 Umur/tanggal lahir : 38 Tahun/28 Desember 1984;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Jorong Koto Desa Tanjung Barulak Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa Ardepri panggilan Dep ditangkap sejak tanggal 19 September 2023 dan ditahan dalam rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 70/Pen.Pid/2023/PN Pdp tanggal 19 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pen.Pid/2023/PN Pdp tanggal 19 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Ardepri panggilan Dep telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian melanggar Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa Ardepri panggilan Dep tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha N-Max warna biru Nopol BA 6649 NC Noka MH3SG5620LJ165387 Nosin G3L8E0225129 atas nama Aldi Putra. A;
- b. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Yamaha N-MAX warna biru Nopol BA 6649 NC Noka MH3SG5620LJ165387 Nosin G3L8E0225129 atas nama Aldi Putra. A;
- c. 1 (satu) buah kunci Sepeda Motor Merek Yamaha N-Max warna biru Nopol BA 6649 NC;

Dikembalikan kepada Saksi Aldi Putra A;

5. Menetapkan agar Terdakwa Ardepri panggilan Dep membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan permohonan ataupun pembelaan, meskipun hak tersebut telah diberikan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara. PDM-26/PPJNG/Eoh.2/10/2023 tertanggal 19 Oktober 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Ardepri panggilan Dep pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 bertempat di halaman Toko pinggir jalan lintas Padang Panjang – Bukittinggi beralamat di Jorong Kayu Tanduk Nagari Aia Angek Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 sekira pukul 11.10 WIB Terdakwa dari Kota Bukittinggi menuju Nagari Batipuh dengan menggunakan kendaraan umum Tanjung Jaya yang mana Terdakwa duduk di sebelah kiri samping pintu di belakang sopir;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Pdp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kendaraan umum tersebut melaju dengan lambat dan sekira pukul 12.30 WIB pada saat mobil angkutan umum yang Terdakwa tumpangi berada di Jalan Lintas Bukittinggi-Padang Panjang di Jorong Kayu Tanduk Nagari Aia Angek Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, Terdakwa melihat sebuah motor N-Max warna biru yang terparkir di halaman toko dalam keadaan kunci kontak tergantung pada kontakannya. Selanjutnya Terdakwa meminta kepada sopir untuk berhenti kemudian Terdakwa turun dari angkutan umum tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa berniat untuk mengambil motor N-Max warna biru sambil melihat situasi sekitar, kemudian Terdakwa berjalan ke arah warung yang jaraknya lebih kurang 20 Meter dari motor N-Max, sesampainya di warung Terdakwa membeli air mineral lalu Terdakwa mengamati dan melihat situasi sekitar kurang lebih selama 5 menit, selanjutnya Terdakwa merasa keadaan sekitar aman kemudian langsung menuju ke arah motor N-Max warna biru yang kuncinya tergantung di kontak motor, lalu Terdakwa naik pada motor N-max dan menghidupkannya kemudian langsung melaju ke arah Padang Panjang, mendengar suara motor N-Max saksi Dea keluar dari toko dan berteriak minta tolong karena motor N-Max yang parkir di depan tokonya telah dilarikan oleh orang yang tidak dikenal;

- Bahwa Terdakwa dalam hal mengambil motor N-max warna biru dengan Nomor Polisi 6649 NC, Nomor Mesin G3L8E0225129 tidak ada minta izin kepada pemilik motor yaitu saksi Aldi Putra A;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Aldi Putra A mengalami kerugian sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya melebihi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa Ardepri panggilan Dep sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti atas dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Aldi Putra A panggilan Kayo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 sekitar pukul 12.00 WIB, Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N-Max warna biru dengan Nopol BA 6649 NC yang terparkir di depan toko milik Saksi yang berada di pinggir Jalan Lintas Padang Panjang – Bukittinggi yang beralamat di

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Pdp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jorong Kayu Tanduak Nagari Aia Angek Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 sekitar pukul 12.00 WIB, Saksi keluar dari rumah menuju toko, sesampai di toko Saksi melihat istri Saksi yang bernama Dhea Oktora sedang sibuk bekerja di dalam toko dan saat itu Saksi juga ada melihat sepeda motor N-Max masih terparkir di depan toko, setelah itu Saksi mengatakan kepada Saksi Dhea Oktora bahwa Saksi hendak pergi melaksanakan ibadah sholat jumat ke Masjid yang tidak jauh dari toko Saksi, lalu di perjalanan Saksi diberitahu oleh Anak kecil yang menghampiri Saksi dan mengatakan bahwa sepeda motor Yamaha N-Max milik Saksi dibawa lari oleh orang lain, setelah mendengar hal tersebut Saksi langsung kembali ke toko menjumpai Saksi Dhea Oktora, sesampai di toko Saksi tidak melihat lagi sepeda motor Yamaha N-Max terparkir di depan toko, lalu Saksi Dhea Oktora mengatakan bahwa sepeda motor tersebut dibawa ke arah Kota Padang Panjang, kemudian Saksi langsung mengejar orang yang mengambil sepeda motor tersebut ke arah Kota Padang Panjang, setelah sampai di terminal bus Kota Padang Panjang Saksi tidak menemukan jejak orang tersebut, lalu Saksi kembali ke toko, setelah itu Saksi pergi melaporkan kejadian kehilangan sepeda motor N-Max milik Saksi ke kantor Polsek X Koto;
- Bahwa Saksi mengetahui dari pihak Kepolisian Terdakwa telah ditangkap pada hari Selasa tanggal 2 September 2023 rumahnya di Payakumbuh dan sepeda motor merek Yamaha N-Max milik Saksi setelah diambil dibawa ke Kota Payakumbuh oleh Terdakwa dan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, sepeda motor N-Max milik Saksi tidak berada dalam penguasaan Terdakwa, melainkan sudah beralih kepada orang lain yang tidak Saksi ketahui;
- Bahwa setelah Terdakwa tertangkap, Saksi ada melihat kondisi sepeda motor N-Max milik Saksi di Polres Padang Panjang, disana Saksi melihat perbedaan pada Nopol yang sudah diubah dari semula, kemudian stiker hitam merah yang dipasang pada bagian depan dan pinggir sepeda motor tersebut juga sudah tidak lagi terpasang;
- Bahwa pengakuan istri Saksi, sepeda motor N-Max tersebut diparkirkan di depan toko oleh istri Saksi sekitar pukul 10.00 WIB dalam kondisi kunci kontak masih tergantung di sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor tersebut Saksi beli pada tahun 2020 secara tunai, dimana STNK sepeda motor atas nama Saksi sendiri, namun untuk

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Pdp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) sedang tergadai di Bank BRI Cabang Batagak;

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N-Max Nopol BA 6649 NC tersebut tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Yamaha N-Max warna biru Nopol BA 6649 NC Noka MH3SG5620LJ165387 Nosin G3L8E0225129 a.n Aldi Putra.A, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna biru Nopol BA 6649 NC Noka MH3SG5620LJ165387 Nosin G3L8E0225129 a.n Aldi Putra.A, dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek Yamaha N-Max warna biru Nopol BA 6649 NC merupakan sepeda motor kepunyaan Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Dhea Oktora panggilan Dhea, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 sekitar pukul 12.00 WIB, Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N-Max warna biru dengan Nopol BA 6649 NC yang terparkir di depan toko milik Saksi yang berada di pinggir Jalan Lintas Padang Panjang – Bukittinggi yang beralamat di Jorong Kayu Tanduk Nagari Aia Angek Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 sekira pukul 09.45 WIB Saksi keluar dari rumah menuju toko milik Saksi yang jaraknya tidak jauh dari rumah Saksi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha N-Max warna biru Nopol BA 6649 NC, sesampai di toko Saksi memarkirkan sepeda motor dari jarak kurang lebih 5 (lima) meter dari depan toko, kemudian Saksi langsung masuk ke dalam toko, namun Saksi lupa mengambil kunci kontak sepeda motor yang masih tergantung di atas sepeda motor tersebut, kemudian sekitar pukul 12.00 WIB Saksi melihat ada seorang laki-laki lewat di depan toko milik Saksi dengan memakai topi sambil memegang botol air mineral, tidak lama kemudian datang Saksi Aldi Putra hendak mampir sebentar ke toko sebelum pergi melaksanakan sholat Jumat di Masjid yang tidak jauh dari toko, setelah Saksi Aldi Putra pergi meninggalkan toko, Saksi mendengar

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Pdp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suara mesin sepeda motor Yamaha N-Max milik Saksi dihidupkan dan saat itu Saksi langsung terkejut sambil melihat ke arah parkir sepeda motor, dimana sepeda motor Saksi telah dibawa pergi oleh laki-laki yang lewat di depan toko, Saksi langsung berteriak minta tolong dan Saksi melihat sepeda motor Saksi dibawa ke arah Kota Padang Panjang;

- Bahwa Saksi mengetahui dari pihak Kepolisian Terdakwa telah ditangkap pada hari Selasa tanggal 2 September 2023 rumahnya di Payakumbuh dan sepeda motor merek Yamaha N-Max milik Saksi dibawa ke Kota Payakumbuh oleh Terdakwa dan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi ketahui sepeda motor N-Max milik Saksi tidak berada dalam penguasaan Terdakwa, melainkan sudah beralih kepada orang lain yang tidak Saksi ketahui;

- Bahwa setelah Terdakwa tertangkap, Saksi ada melihat kondisi sepeda motor N-Max milik Saksi di Polres Padang Panjang, disana Saksi melihat perbedaan pada Nopol yang sudah diubah dari semula, kemudian stiker hitam merah yang dipasang pada bagian depan dan pinggir sepeda motor tersebut juga sudah tidak lagi terpasang;

- Bahwa sepeda motor tersebut di beli pada tahun 2020 secara tunai oleh Suami Saksi seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dimana STNK sepeda motor atas nama Saksi Aldi Putra A, namun BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) sekarang sedang tergadai di Bank BRI Cabang Batagak;

- Bahwa sepeda motor tersebut digunakan sehari-hari untuk transportasi Saksi ke toko;

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N-Max Nopol BA 6649 NC tersebut tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi;

- Bahwa belum ada perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Yamaha N-Max warna biru Nopol BA 6649 NC Noka MH3SG5620LJ165387 Nosin G3L8E0225129 a.n Aldi Putra.A, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna biru Nopol BA 6649 NC Noka MH3SG5620LJ165387 Nosin G3L8E0225129 a.n Aldi Putra.A, dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek Yamaha N-Max warna biru Nopol BA 6649 NC merupakan sepeda motor milik suami Saksi yang telah diambil oleh Terdakwa;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Pdp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 sekitar pukul 12.30 WIB, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N-Max warna biru dengan Nopol BA 6649 NC milik Saksi Aldi Putra A yang terparkir di depan sebuah toko yang berada di pinggir Jalan Lintas Padang Panjang – Bukittinggi yang beralamat di Jorong Kayu Tanduak Nagari Aia Angek Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2023 sekitar pukul 11.10 WIB Terdakwa berangkat dari Kota Bukittinggi menggunakan angkutan umum Tanjung Jaya menuju Nagari Tanjung Barulak Kecamatan Batipuh, dipertengahan perjalanan tepatnya Jalan Lintas Bukittinggi - Padang Panjang tepatnya di Jorong Kayu Tanduak Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N-Max warna biru sedang terparkir di depan toko baju dengan kunci kontak masih tergantung di atas sepeda motor, lalu Terdakwa turun dari angkutan umum tepat di lokasi sepeda motor tersebut terparkir, kemudian Terdakwa memantau situasi sekitar dengan membeli 1 (satu) botol air mineral di warung yang berada di sebelah toko, setelah memastikan situasi dalam keadaan sepi, Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan langsung menghidupkan kunci kontak sepeda motor tersebut, lalu membawa pergi sepeda motor tersebut ke arah Kota Padang Panjang menuju rumah kontrakan Terdakwa di Nagari Tanjung Barulak Kecamatan Tanah Datar, sesampainya di kontrakan Terdakwa sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa langsung menyembunyikan sepeda motor tersebut di semak-semak yang berada di belakang rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 14.30 WIB Terdakwa keluar dari rumah kontrakan hendak membawa sepeda motor ke Kota Payakumbuh dan setibanya Terdakwa di Kota Payakumbuh pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekira pukul 01.00 WIB dini hari, Terdakwa langsung menyembunyikan sepeda motor tersebut ke dalam pondok yang berada di ladang jeruk warga setempat di Jorong Aie Angek Nagari Koto Tinggi Kecamatan Gunung Ameh Kabupaten Lima Puluh Kota yang berjarak lebih kurang 5 (lima) km dari rumah orang tua Terdakwa, lalu 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa meminjamkan sepeda motor tersebut kepada teman Terdakwa yang bernama Haris sampai bulan September 2023 sepeda motor tersebut dipegang oleh Haris;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Pdp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa ada menyuruh panggilan Haris untuk mengganti plat nomor sepeda motor tersebut, sedangkan stiker merah hitam bagian depan dan pinggir sepeda motor tersebut Terdakwa buka sendiri sebelum sepeda motor tersebut Terdakwa sembunyikan ke dalam pondok yang berada di ladang jeruk warga setempat di Jorong Aie Angek Nagari Koto Tinggi Kecamatan Gunung Ameh Kabupaten Lima Puluh Kota ;
- Bahwa pada tanggal yang tidak Terdakwa ingat lagi masih di bulan September 2023 Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada panggilan Haris seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan uang hasil penjualan sudah diberikan oleh panggilan Haris kepada Terdakwa, kemudian uang hasil penjualan sepeda motor tersebut telah Terdakwa gunakan untuk membayar hutang Terdakwa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sudah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa sebelum penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2023, sepeda motor merek Yamaha N-Max Nopol BA 6649 NC telah terlebih dahulu ditemukan oleh Polisi di rumah panggilan Haris yang masih di Kota Payakumbuh;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah di hukum dalam perkara narkoba di tahun 2018 dengan hukuman pidana selama 4 (empat) tahun, dimana Terdakwa hanya menjalani pidana selama 2 (dua) tahun dan di tahun 2020 Terdakwa sudah bebas;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan mendorong mundur sepeda motor tersebut dari tempat parkir menuju ke arah pinggir jalan, kemudian baru Terdakwa menghidupkan kunci kontak sepeda motor dan mengendarai sepeda motor menuju ke arah Kota Padang Panjang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat atau benda untuk mengambil sepeda motor merek Yamaha N-Max dengan Nopol BA 6649 NC milik Saksi Aldi Putra. A, dikarenakan kunci kontak sepeda motor tersebut masih tergantung di atas sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N-Max warna biru dengan Nopol BA 6649 NC tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Aldi Putra A;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Yamaha N-Max warna biru Nopol BA 6649 NC





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noka MH3SG5620LJ165387 Nosin G3L8E0225129 a.n Aldi Putra.A, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna biru Nopol BA 6649 NC Noka MH3SG5620LJ165387 Nosin G3L8E0225129 a.n Aldi Putra.A, dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek Yamaha N-Max warna biru Nopol BA 6649 NC merupakan sepeda motor milik Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) meskipun hak-haknya telah diberikan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa;

- a. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Yamaha N-Max warna biru Nopol BA 6649 NC Noka MH3SG5620LJ165387 Nosin G3L8E0225129 atas nama Aldi Putra. A;
- b. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna biru Nopol BA 6649 NC Noka MH3SG5620LJ165387 Nosin G3L8E0225129 atas nama Aldi Putra.A;
- c. 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek Yamaha N-Max warna biru Nopol BA 6649 NC;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 80/PenPid.B-SITA/2023/PN Pdp tanggal 29 September 2023 dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 sekitar pukul 12.30 WIB, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N-Max warna biru dengan Nopol BA 6649 NC milik Saksi Aldi Putra A yang terparkir di depan sebuah toko yang berada di pinggir Jalan Lintas Padang Panjang – Bukittinggi yang beralamat di Jorong Kayu Tanduak Nagari Aia Angek Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2023 sekitar pukul 11.10 WIB Terdakwa berangkat dari Kota Bukittinggi menggunakan angkutan umum Tanjung Jaya menuju rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Nagari Tanjung Barulak Kecamatan Batipuh, kemudian dipertengahan perjalanan tepatnya Jalan Lintas Bukittinggi - Padang Panjang tepatnya di Jorong Kayu Tanduak Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N-Max warna biru dengan Nopol BA 6649 NC sedang terparkir di depan toko baju milik Saksi Aldi Putra. A dengan kunci kontak masih tergantung di atas sepeda motor, lalu

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Pdp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa turun dari angkutan umum tepat di lokasi sepeda motor tersebut terparkir, kemudian Terdakwa memantau situasi sekitar dan setelah memastikan situasi dalam keadaan sepi, Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan langsung mendorong mundur sepeda motor tersebut dari tempat parkir menuju ke arah pinggir jalan lintas Bukittinggi-Padang Panjang, kemudian Terdakwa menghidupkan kunci kontak sepeda motor dan mengendarai sepeda motor ke arah Kota Padang Panjang menuju rumah kontrakan Terdakwa di Nagari Tanjung Barulak Kecamatan Tanah Datar, lalu setibanya Terdakwa di kontrakan Terdakwa sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa langsung menyembunyikan sepeda motor tersebut di semak-semak yang berada di belakang rumah kontrakan Terdakwa;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 14.30 WIB Terdakwa keluar dari kontrakan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor tersebut menuju kampung halaman Terdakwa di Kota Payakumbuh dan setibanya Terdakwa di Kota Payakumbuh pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekira pukul 01.00 WIB dini hari, Terdakwa langsung menyembunyikan sepeda motor tersebut ke dalam pondok yang berada di ladang jeruk warga setempat di Jorong Aie Angek Nagari Koto Tinggi Kecamatan Gunung Ameh Kabupaten Lima Puluh Kota, lalu 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa meminjamkan sepeda motor tersebut kepada teman Terdakwa bernama Haris sampai pada bulan September 2023, lalu pada bulan September 2023 Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada panggilan Haris seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan uang hasil penjualan sudah diberikan oleh panggilan Haris kepada Terdakwa, kemudian uang hasil penjualan sepeda motor tersebut telah Terdakwa gunakan untuk membayar hutang Terdakwa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sudah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa ada menyuruh panggilan Haris untuk mengganti plat nomor sepeda motor tersebut, sedangkan stiker merah hitam bagian depan dan pinggir sepeda motor tersebut Terdakwa buka sendiri sebelum sepeda motor tersebut Terdakwa sembunyi ke dalam pondok yang berada di ladang jeruk warga setempat di Jorong Aie Angek Nagari Koto Tinggi Kecamatan Gunung Ameh Kabupaten Lima Puluh Kota, sehingga tidak mudah diketahui oleh orang lain;
- Bahwa sebelum penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sepeda motor merek Yamaha N-Max Nopol BA 6649 NC milik Saksi Aldi Putra. A telah terlebih dahulu ditemukan oleh Anggota Kepolisian di rumah panggilan Haris yang masih di Kota Payakumbuh;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat atau benda untuk mengambil sepeda motor merek Yamaha N-Max dengan Nopol BA 6649 NC milik Saksi Aldi

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Pdp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra. A, dikarenakan kunci kontak sepeda motor tersebut masih tergantung di atas sepeda motor;

- Bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N-Max warna biru dengan Nopol BA 6649 NC tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Aldi Putra A;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Aldi Putra. A mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa barang siapa dalam perkara ini menunjuk manusia sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang dapat bertanggung jawab. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya, melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yang bernama Ardepri panggilan Dep, yang mana berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian bahwa identitas Terdakwa yang dihadirkan ke persidangan bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkesimpulan tidak ada kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pengamatan Majelis Hakim selama proses pemeriksaan di persidangan bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga termasuk kategori orang yang cakap bertindak dan mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur barang siapa telah terpenuhi;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Pdp



Ad.2 Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan atas suatu barang milik orang lain ke dalam penguasaan si pelaku, seolah-olah ialah pemilik barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah barang bergerak atau tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dan berharga bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain berarti barang yang diambil baik sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain di luar dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak artinya terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja, secara sadar dan penuh keinsyafan Terdakwa telah merencanakan perbuatan tersebut;

Menimbang, yang dimaksud secara melawan hukum dalam perkara ini haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri (*in casu* Terdakwa);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 sekitar pukul 12.30 WIB, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N-Max warna biru dengan Nopol BA 6649 NC milik Saksi Aldi Putra A yang terparkir di depan sebuah toko yang berada di pinggir Jalan Lintas Padang Panjang – Bukittinggi yang beralamat di Jorong Kayu Tanduk Nagari Aia Angek Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2023 sekitar pukul 11.10 WIB Terdakwa berangkat dari Kota Bukittinggi menggunakan angkutan umum Tanjung Jaya menuju rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Nagari Tanjung Barulak Kecamatan Batipuh, kemudian dipertengahan perjalanan tepatnya Jalan Lintas Bukittinggi - Padang Panjang tepatnya di Jorong Kayu Tanduk Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N-Max warna biru dengan Nopol BA 6649 NC sedang terparkir di depan toko baju dengan kunci kontak masih tergantung di atas sepeda motor, lalu Terdakwa turun dari angkutan umum tepat di lokasi sepeda motor tersebut terparkir, setelah memantau situasi sekitar dan memastikan situasi dalam keadaan sepi, Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan langsung mendorong mundur sepeda motor tersebut dari tempat parkir menuju

*Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Pdp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke arah pinggir jalan lintas Bukittinggi-Padang Panjang, kemudian Terdakwa menghidupkan kunci kontak sepeda motor dan mengendarai sepeda motor ke arah Kota Padang Panjang menuju rumah kontrakan Terdakwa di Nagari Tanjung Barulak Kecamatan Tanah Datar;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 14.30 WIB Terdakwa keluar dari kontrakan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor tersebut menuju kampung halaman Terdakwa di Kota Payakumbuh dan setibanya Terdakwa di Kota Payakumbuh pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekira pukul 01.00 WIB dini hari, Terdakwa langsung menyembunyikan sepeda motor tersebut ke dalam pondok yang berada di ladang jeruk warga setempat di Jorong Aie Angek Nagari Koto Tinggi Kecamatan Gunung Ameh Kabupaten Lima Puluh Kota, lalu 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa meminjamkan sepeda motor kepada Teman Terdakwa bernama Haris, dimana Terdakwa ada menyuruh panggilan Haris untuk mengganti plat nomor sepeda motor tersebut, sedangkan stiker merah hitam bagian depan dan pinggir sepeda motor tersebut Terdakwa buka sendiri sebelum sepeda motor tersebut disembunyikan Terdakwa di ladang jeruk warga setempat di Jorong Aie Angek Nagari Koto Tinggi Kecamatan Gunung Ameh Kabupaten Lima Puluh Kota, sehingga tidak mudah diketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat Terdakwa masih di bulan September 2023 Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada panggilan Haris seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sudah diberikan oleh panggilan Haris kepada Terdakwa, kemudian uang hasil penjualan sepeda motor tersebut telah Terdakwa gunakan untuk membayar hutang Terdakwa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sudah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa sebelum penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2023, sepeda motor merek Yamaha N-Max Nopol BA 6649 NC milik Saksi Aldi Putra. A telah terlebih dahulu ditemukan oleh Anggota Kepolisian di rumah panggilan Haris di Kota Payakumbuh;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Aldi Putra. A mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa, sebagaimana tersebut diatas sudah merupakan perbuatan mengambil untuk dikuasanya dengan berusaha membawa pergi suatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N-Max warna biru dengan Nopol BA 6649 NC yang sebelumnya terparkir di

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Pdp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan toko milik Saksi Aldi Putra. A yang berada di pinggir Jalan Lintas Padang Panjang-Bukittinggi yang beralamat di Jorong Kayu Tanduak Nagari Aia Angek Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar hingga akhirnya barang tersebut beralih kepada panggilan Haris di Kota Payakumbuh, yang mana seluruh barang tersebut adalah milik orang lain, bukan kepunyaan Terdakwa melainkan milik Saksi Aldi Putra. A, yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan izin dari pemiliknya, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ini telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengalihkan ataupun untuk menanggukkan penahanan tersebut, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat (2) *juncto* Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ditentukan dalam hal dijatuhkan putusan pemidanaan, maka Pengadilan dapat menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Pdp



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Yamaha N-Max warna biru Nopol BA 6649 NC Noka MH3SG5620LJ165387 Nosin G3L8E0225129 atas nama Aldi Putra.A, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna biru Nopol BA 6649 NC Noka MH3SG5620LJ165387 Nosin G3L8E0225129 atas nama Aldi Putra.A dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek Yamaha N-Max warna biru Nopol BA 6649 NC yang dipersidangan diketahui milik Saksi Aldi Putra A panggilan Kayo, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Aldi Putra A panggilan Kayo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban Aldi Putra A;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa ARDEPRI panggilan DEP tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ARDEPRI panggilan DEP oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Pdp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Yamaha N-Max warna biru Nopol BA 6649 NC Noka MH3SG5620LJ165387 Nosin G3L8E0225129 atas nama Aldi Putra.A;
- b. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna biru Nopol BA 6649 NC Noka MH3SG5620LJ165387 Nosin G3L8E0225129 atas nama Aldi Putra.A;
- c. 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek Yamaha N-Max warna biru Nopol BA 6649 NC;

Dikembalikan kepada Saksi Aldi Putra A panggilan Kayo;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang, pada hari Senin, tanggal 6 November 2023, oleh kami, Agung Wicaksono, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Gustia Wulandari, S.H. dan Fadilla Kurnia Putri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maiza Mukhlis, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang Panjang, serta dihadiri oleh Ilhamdi Arfan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Panjang dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gustia Wulandari, S.H.

Agung Wicaksono, S.H., M.Kn.

Fadilla Kurnia Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Maiza Mukhlis, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Pdp